



BUPATI BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PROSEDUR SERAH TERIMA PEKERJAAN PENGADAAN BARANG / JASA
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan pembangunan sehubungan dengan kegiatan Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa di lingkup Pemerintah Kabupaten Bima perlu diatur mengenai standar dan prosedur serah terima hasil pekerjaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Bima tentang Prosedur Serah Terima Hasil Pekerjaan pengadaan Barang/Jasa di lingkup Pemerintah Kabupaten Bima.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2956);
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 603/prt/m/2005 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Manajemen Penyelenggaraan Pembangunan Prasarana dan Sarana Bidang Pekerjaan Umum;
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 76);
7. Peraturan Bupati Bima Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta Satuan Kerja Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BIMA TENTANG PROSEDUR SERAH TERIMA PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/ JASA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BIMA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Bima, yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bima;
2. Bupati adalah Bupati Bima;
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bima;
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bima;
5. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disebut PJPBH adalah pejabat administrasi/ pejabat fungsional/ personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa;
6. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disebut PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa;
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran Perangkat Daerah.
8. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
9. Serah Terima Pekerjaan adalah peristiwa penyerahan hasil pekerjaan oleh Penyedia Jasa secara menyeluruh sesuai kontrak dan amandemen nya kepada Pemilik/ Direksi Pekerjaan yang masih harus di pelihara dan dijamin mutunya sampai dengan masa jaminan selesai sesuai yang di atur dalam Kontrak;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini di tetapkan dengan maksud dan tujuan:

- a. Untuk mendapatkan hasil dan kualitas pekerjaan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang dapat di pertanggung jawabkan secara teknis dan administrasi;
- b. Agar para penyelenggara kegiatan/perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima dapat melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga diperoleh hasil yang tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya dan tepat manfaat.

BAB III
KETENTUAN DAN PERSYARATAN SERAH TERIMA PEKERJAAN

Pasal 3

- (1) Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang dilaksanakan dengan cara swakelola maupun dengan cara kontraktual wajib dilakukan proses serah terima pekerjaan apabila pekerjaan telah selesai 100 % (seratus persen).
- (2) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak / amandemen kontrak, Penyedia Barang/ Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan Pekerjaan.
- (3) Proses serah terima pekerjaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KEWENANGAN PA/KPA DAN KEANGGOTAAN PjPHP/PPHP

Bagian Kesatu
Kewenangan PA/KPA

Pasal 4

- (1) PA/KPA menunjuk Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PjPHP), yang memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang /pekerjaan Konstruksi /Jasa Lain nya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000(Dua Ratus Juta Rupiah)dan Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,-(seratus Juta Rupiah).
- (2) PA / KPA menunjuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), yang memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang /Pekerjaan Konstruksi /Jasa lainnya yang bernilai paling sedikit diatas Rp.200.000.000(Dua Ratus Juta Rupiah)dan jasa konsultasi yang bernilai paling sedikit diatas Rp.100.000.000(seratus juta rupiah).
- (3) Apabila hasil pemeriksaan administrasi ditemukan ketidaksesuaian/kekurangan, PjPHP/PPHP melalui PA/KPA memerintahkan Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan dokumen administratif.
- (4) Hasil pemeriksaan administratif dituangkan dalam Berita Acara.

Bagian Kedua
PjPHP/PPHP

Pasal 5

- (1) Untuk akuntabilitas dan sebagai fungsi kontrol pelaksanaan pekerjaan, PA/KPA dapat menetapkan PjPHP/PPHP pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Susunan keanggotaan Panitia Penerima hasil pekerjaan (PPHP):
 - a. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah selain Sekretariat Daerah Kabupaten Bima adalah :

Ketua	: Sekretaris/KTU/Kabid pada Perangkat Daerah Kabupaten Bima.
Sekretaris	: Kasubbag Pengendalian Pembangunan Daerah pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bima.
Anggota 1	: Kepala Bidang terkait Bidang Koordinasi Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bima.
Anggota 2	: Kabid/Kasubid pada Perangkat Daerah Kabupaten Bima.
Anggota 3	: Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan/Kasubag Penyusunan Program pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Bima.
 - b. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bima terdiri dari;

Ketua	: Kasubbag Pengendalian Pembangunan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bima.
Sekretaris	: Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bima.
Anggota 1	: Kasubbag Penyusunan Program pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bima.
Anggota 2	: Kasubbag Keuangan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bima.
Anggota 3	: Kasubbag Perlengkapan dan Rumah Tangga pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bima.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bima Nomor 011 Tahun 2015 tentang Prosedur Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pemerintah Kabupaten Bima dan Peraturan Bupati Bima Nomor 05 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bima Nomor 011 Tahun 2015 tentang Prosedur Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa lingkup Pemerintah Kabupaten Bima dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati Bima mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di : Bima
pada tanggal : 29 - 01 2019



Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Diundangkan di : Bima
pada tanggal : 29 - 01 2019



BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2019 NOMOR...501

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BIMA
 NOMOR : 7 TAHUN 2019
 TANGGAL : 29 - 01 2019
 TENTANG : PROSEDUR SERAH TERIMA PEKERJAAN PENGADAAN
 BARANG / JASA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

**A. PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN LINGKUP PEMERINTAH
 KABUPATEN BIMA**

KASUBBAG. PENGENDALIAN PEBANGUNAN PADA BAGIAN ADM. PEMBANGUNAN SETDA KAB. BIMA		KASUBBAG. PENYUSUNAN PROGRAM PADA BAGIAN ADM. PEMBANGUNAN SETDA KAB. BIMA		KASUBBAG. EVALUASI DAN PELAPORAN PADA BAGIAN ADM. PEMBANGUNAN SETDA KAB. BIMA	
1.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	1.	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
2.	Dinas Kesehatan	2.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.	Rumah Sakit Umum Daerah/BLUD	3.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.	Inspektorat
4.	Sekretariat DPRD	4.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan daerah	4.	Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
5.	Dinas pertanian dan perkebunan	5.	Dinas Kependudukan dan catatan Sipil	5.	Satuan Polisi Pamong Praja
6.	Dinas Perhubungan	6.	Dinas Sosial	6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7.	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	7.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	7.	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
8.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.	Dinas Ketahanan Pangan	8.	Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
9.	Dinas Lingkungan Hidup	9.	Dinas Pariwisata	9.	Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan
10.	Dinas Kelautan dan Perikanan	10.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	10.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

**B. PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN LINGKUP SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BIMA**

KASUBBAG. PENGENDALIAN PEBANGUNAN PADA BAGIAN ADM. PEMBANGUNAN SETDA KAB. BIMA		KASUBBAG. PENYUSUNAN PROGRAM PADA BAGIAN ADM. PEMBANGUNAN SETDA KAB. BIMA		KASUBBAG. EVALUASI DAN PELAPORAN PADA BAGIAN ADM. PEMBANGUNAN SETDA KAB. BIMA	
1.	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bima	1.	Bagian Adm. Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bima	1.	Bagian Adm. Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bima
2.	Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Bima	2.	Bagian Organisasi Pendayagunaan Aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Bima	2.	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bima
3.	Bagian Adm. Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bima	3.	Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bima	3.	Bagian Adm. Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bima
4.	Bagian Adm. Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bima				


HJ. INDAH DHAMAYANTI PUTRI